



P U T U S A N

NOMOR : 295/PID.SUS/2020/PT.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cisinto RT. 04 RW. 04 Desa Cihanjuang
Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 295/PID.SUS/2020/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung beserta Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Blb. tanggal 23 Juli 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2020, No. Reg. Perkara : PDM-45//Enz.1/5/2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :
Bahwa terdakwa **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara:
 - Berawal pada sekira awal bulan Januari 2020, terdakwa kenal dengan anak Luthfi Siti Azizah melalui media Facebook dan saling memberikan nomor Handphone yang kemudian sering berkomunikasi melalui Whats App (WA), setelah itu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB antara terdakwa dengan anak Luthfi Siti Azizah janji ketemu di Terminal Parongpong dan waktu itu anak Luthfi Siti Azizah sedang bersama dengan anak Sarah Dewi Almughni dan Decil Alias Riva. Setelah bertemu, terdakwa membawa anak Luthfi Siti Azizah bersama anak Sarah Dewi Almughni dan Decil Alias Riva dengan berboncengan menggunakan sepeda

Hal 2 dari 9 hal 295/PID.SUS/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menuju rumah kosong di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Sesampainya ditempat tersebut sudah ada teman terdakwa yaitu Rafa, Fahri dan Rizal lalu bersama-sama mengobrol hingga hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa membujuk anak Luthfi Siti Azizah dengan mengatakan ingin mencium pipi sambil tangan terdakwa memegang pipi anak Luthfi Siti Azizah, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak Luthfi Siti Azizah sebanyak 5 (lima) kali dan memeluk tubuh anak Luthfi Siti Azizah sebanyak 3 (tiga) kali yang selanjutnya terdakwa dan anak Luthfi Siti Azizah tidur ditempat tersebut begitu juga dengan anak Sarah Dewi Almughni, Decil Alias Riva, Rafa, Fahri dan Rizal;

- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Luthfi Siti Azizah, anak Luthfi Siti Azizah berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 21 Januari 2007, hal tersebut sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3277032411061111 tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh H. M. Suryadi, S.H., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor : RM/10//RSUC/2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DR. Jeffry Iman G., DR.Sp.OG(K), M.Kes Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Luthfi Siti Azizah dengan hasil pemeriksaan :

➤ Inspeksi : tampak bibir kemaluan dalam batas wajar;

➤ Palpasi : tidak tampak robekan selaput dara;

Kesimpulan :

➤ Telah diperiksa seorang perempuan bernama Luthfi Siti Azizah dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat robekan selaput dara.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

III. Telah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR**, secara sah dan meyakikan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** subsidair **3 tiga) bulan** bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos polos berwarna pink Fanta;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink Fanta;
- 1 (satu) buah miniset berwarna putih lis pink;
- 1 (satu) buah jaket levis berwarna pink polos;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Budi Basuni

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

IV. Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Blb tanggal 23 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membujuk anak melakukan perbuatan cabul**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CAHYA GUMILAR Bin ADE ISKANDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos polos berwarna pink Fanta;
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink Fanta;
 - 1 (satu) buah miniset berwarna putih lis pink;
 - 1 (satu) buah jaket levis berwarna pink polos;

Dikembalikan kepada anak korban Luthfi Siti Azizah melalui saksi Budi Basuni;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

V. Akta Pernyataan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN.Blb. jo Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Blb yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 Juli 2020 Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Blb dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2020;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Juli 2020 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan ini;

Hal 5 dari 9 hal 295/PID.SUS/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 Juli 2020, Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Blb, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik dakwaan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW. 04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul berupa mencium pipi sebelah kanan dan memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa telah mengeluarkan kata-kata "kamu cantik" dan "ingin mencium pipi" sambil tangan terdakwa memegang pipi anak korban Luthfi Siti Azizah, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban Luthfi Siti Azizah dan memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah yang selanjutnya terdakwa dan anak korban Luthfi Siti Azizah tidur ditempat tersebut begitu juga dengan anak Sarah Dewi Almughni, Decil Alias Riva, Rafa, Fahri dan Rizal, kemudian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan beberap kali yaitu untuk mencium pipi sebelah kanan anak korban Luthfi Siti Azizah sebanyak 5 (lima) kali dan memeluk tubuh anak korban Luthfi Siti Azizah sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa berupa mencium pipi dan memeluk tubuh adalah termasuk kedalam kategori perbuatan cabul, selanjutnya adanya kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa berupa kata-kata "kamu cantik" dan "ingin mencium" yang diikuti dengan memegang pipi dari anak korban Luthfi Siti Azizah, dan dihubungkan dengan usia dari terdakwa (21 (duapuluh satu) tahun) dan anak korban Luthfi Siti Azizah (13 (tiga belas tahun) serta dengan keadaan saat itu dimana yang ada ditempat itu hanya terdakwa, anak

Hal 6 dari 9 hal 295/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Luthfi Siti Azizah, anak saksi Sarah Dewi Almughni, Decil Alias Riva, Rafa, Fahri dan Rizal, dan perbuatan itu dilakukan pada waktu dini hari yaitu berkisar jam 02.00 WIB, sehingga hal-hal tersebut dapatlah dikategorikan sebagai upaya bujukan dari terdakwa terhadap anak korban Luthfi Siti Azizah yang pada saat itu dalam keadaan tidak bisa menolak atau melakukan perlawanan, selain dari mengikuti keinginan dari terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Februari 2020 yang berisikan bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar berdasarkan hukum, karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan mengenai penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 Juli 2020, Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Blb, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini juga dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP dan juga diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b, pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 23 Juli 2020, Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Blb yang dimintakan banding tersebut ;
- **Menetapkan** Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- **Menetapkan** lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- **Membebaskan** biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **8 September 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **Agus Hariyadi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Joko Siswanto, S.H.,M.H.** dan **Purnomo Rijadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Penadilan Tinggi Bandung Nomor 295/PID.SUS/2020/PT.BDG tanggal 20 Maret 2020 putusan mana pada hari **Rabu tanggal 9 September 2020** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Uding Saefudin, S.H.**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Joko Siswanto, S.H.M.H.,

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.

Purnomo Rijadi, S.H.,

I

Panitera Pengganti;

Uding Saefudin S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)